



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Tanjungsepreh RT.10 RW.03
Kec.Maospati Kab.Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

MAS HERLY SUTARSO, SE, SH/ HENGKY, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Ruko Madiun Indah No.04 Te'an Kota Madiun Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 12 Desember 2023 dengan No.271;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan PDM-68/MDN/Eoh.2/11/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 surat keterangan tanda kehilangan surat pengalihan Hak atas kepemilikan alat berat;
 - 1 lembar kwitansi Rp. 500.000.000;
 - 1 unit alat berat Excavator XE 75 DA tahun 2021 warna kuning;
 - 1 lembar Invoice;
 - 1 bendel Faktur;

Di kembalikan pada korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si.

4. Menghukum pula kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM 65/MDN/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN pada Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kantor Polres Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 66 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si, supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal pada bulan juni 2022 sebelum kejadian korban ANTON PRASETYO dan HANNA MARLINDA PHASA, (istrinya) didatangi Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN bersama saksi KUSBANDONO di kantornya Polres Kabupaten Madiun Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN menawarkan kepada korban untuk membeli barang berupa 1 (satu) paket alat berat yang terdiri dari 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buah alat molen dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN mengatakan jika alat berat berupa Excavator masih digunakan untuk kerja dan dikontrak di proyek pembangunan kandang ayam. Bahwa saksi ANTON PRASETYO tertarik untuk membeli alat berat berupa Excavator saja seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), karena alat tersebut bisa digunakan untuk bekerja dan akan diserahkan kepada saksi KUSBANDONO dengan dibantu oleh team dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN untuk dikerjakan atau disewakan dengan system bagi hasil. Dan saat itu saksi ANTON PRASETYO meminta dibuatkan perjanjian jual beli dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN kepada saksi ANTON PRASETYO, dan korban meminta untuk dilengkapi surat-suratnya berupa Faktur serta Invoice alat berat Excavator tersebut. Namun Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN mengatakan jika surat-surat berupa Faktur serta Invoice alat

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berupa Excavator masih disimpannya dan diberikanlah surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat tersebut dari Terdakwa kepada korban. Setelah korban melakukan pembayaran jumlah total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN membuat kwitansi pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA tersebut tetapi surat-surat berupa Faktur serta Invoice alat berat berupa Excavator belum diberikan juga kepada pembeli atau saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si. dan kalau ditanyakan Terdakwa selalu berbelit-belit hanya berjanji mengulur waktu saja.

Saat di cek alat berat Excavator memang benar berada dan digunakan untuk proyek kandang ayam dimagetan, serta korban juga mendapatkan biaya sewa alat berat tersebut. Pada bulan Januari 2023 korban mengetahui Excavator berada di sebelah selatan Terminal Madiun dan diketahui dalam penguasaan RIBUT WIDODO, tanpa sepengetahuan korban maupun saksi KUSBANDONO dan uang sewa tidak lagi diberikan kepada korban.

Selanjutnya saksi KUSBANDONO mendatangi saksi RIBUT WIDODO dan dijelaskan Bahwa alat berat Excavator berada di penguasaan saksi RIBUT WIDODO karena merupakan tanggungan hutang Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat Excavator berada di penguasaan saksi RIBUT WIDODO pernah didatangi dari PT. Gaya Makmur Semarang untuk minta pelunasan Excavator yang telah dibeli Terdakwa GOJALI MUCHTAR sebesar Rp. 140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kalau tidak akan meminta Excavator untuk di bawa ke Semarang namun tidak bolehkan oleh saksi RIBUT WIDODO sebelum GOJALI MUCHTAR mengembalikan uang saksi yang dipinjam tersebut. dengan adanya peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa GOJALI MUCHTAR BIN KARTO KADIRAN kepada saksi korban HANNA MARLINDA PHASA atau Sdr. ANTON PRASETYO, mengalami kerugian sebesar Rp. 140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti : 1 (satu) lembar surat pengalihan hak ,1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat berat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar Invoice. 1 (satu) bendel Faktur Pajak pembelian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- ATAU -

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN pada Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kantor Polres Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 66 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal pada bulan juni 2022 sebelum kejadian korban ANTON PRASETYO dan HANNA MARLINDA PHASA, (istrinya) didatangi Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN bersama saksi KUSBANDONO di kantornya Polres Kabupaten Madiun Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN menawarkan kepada korban untuk membeli barang berupa 1 (satu) paket alat berat yang terdiri dari 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buah alat molen dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN mengatakan jika alat berat berupa Excavator masih digunakan untuk kerja dan dikontrak di proyek pembangunan kandang ayam. Bahwa saksi ANTON PRASETYO tertarik untuk membeli alat berat berupa Excavator saja seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), karena alat tersebut bisa digunakan untuk bekerja dan akan diserahkan kepada saksi KUSBANDONO dengan dibantu oleh team dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN untuk dikerjakan atau disewakan dengan system bagi hasil. Dan saat itu saksi ANTON PRASETYO meminta dibuatkan perjanjian jual beli dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN kepada saksi ANTON PRASETYO, dan korban meminta untuk dilengkapi surat-suratnya berupa Faktur serta Invoice alat berat Excavator tersebut. Namun Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN mengatakan jika surat-surat berupa Faktur serta Invoice alat berat berupa Excavator masih disimpannya dan diberikanlah surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat tersebut dari Terdakwa kepada korban. Setelah korban melakukan pembayaran jumlah total sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN membuat kwitansi pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA tersebut tetapi surat-surat berupa Faktur serta Invoice alat berat berupa Excavator belum diberikan juga kepada pembeli atau saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si. dan kalau ditanyakan Terdakwa selalu berbelit-belit hanya berjanji mengulur waktu saja.

Saat dicek alat berat Excavator memang benar berada dan digunakan untuk proyek kandang ayam dimagetan, serta korban juga mendapatkan biaya sewa alat berat tersebut. Pada bulan Januari 2023 korban mengetahui Excavator berada di sebelah selatan Terminal Madiun dan diketahui dalam penguasaan RIBUT WIDODO, tanpa sepengetahuan korban maupun saksi KUSBANDONO dan uang sewa tidak lagi diberikan kepada korban.

Selanjutnya saksi KUSBANDONO mendatangi saksi RIBUT WIDODO dan dijelaskan Bahwa alat berat Excavator berada di penguasaan saksi RIBUT WIDODO karena merupakan tanggungan hutang Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat Excavator berada di penguasaan saksi RIBUT WIDODO pernah didatangi dari PT. Gaya Makmur Semarang untuk minta pelunasan Excavator yang telah dibeli Terdakwa GOJALI MUCHTAR sebesar Rp. 140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kalau tidak akan meminta Excavator untuk dibawa ke Semarang namun tidak bolehkan oleh saksi RIBUT WIDODO sebelum GOJALI MUCHTAR mengembalikan uang saksi yang dipinjam tersebut. dengan adanya peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa GOJALI MUCHTAR BIN KARTO KADIRAN kepada saksi korban HANNA MARLINDA PHASA atau Sdr. ANTON PRASETYO, mengalami kerugian sebesar Rp. 140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti : 1 (satu) lembar surat pengalihan hak, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat berat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar Invoice, 1 (satu) bendel Faktur Pajak pembelian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA dan faktur alat berat Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan Juni 2022 di kantor Polres Madiun Jalan Soekarno Hatta 66 Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi, serta Terdakwa juga sering datang ke Polres Madiun;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya pekerjaan Terdakwa adalah seorang wiraswasta dan juga pemilik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa harga yang ditawarkan murah, dan Terdakwa mengatakan bahwa alat berat tersebut saat ini sudah terikat kontrak terus menerus yang hasilnya saksi juga bisa nikmati, Terdakwa juga menjanjikan untuk membantu;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menikmati hasilnya, tetapi yang tahu Sdr. KUSBANDONO;
- Bahwa hasil dari sewa alat tersebut per penggunaan ± sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam hal ini berapa kerugian saksi ± sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi peristiwa ini terjadi awal mulanya pada bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke Polres Madiun bersama dengan Sdr. KUSBANDONO dan bertemu dengan saksi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) paket alat berat yaitu 1 (satu)

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit truk, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buah alat molen dengan harga seingat saksi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan jika alat berat berupa Excavator masih digunakan untuk kerja dan dikontrak di proyek kandang ayam. Namun saksi hanya tertarik untuk membeli Excavator, karena alat tersebut bisa digunakan untuk bekerja dan menurut saksi akan diserahkan kepada Sdr. KUSBANDONO untuk dikerjakan dengan system bagi hasil. Sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke Polres Madiun, selanjutnya saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta juga menanyakan perihal surat-surat excavator berikut faktur, serta Terdakwa mengatakan jika surat Excavator dan faktur masih disimpan dan saksi diberikan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat. Setelah melakukan pembayaran, beberapa hari kemudian saksi menyuruh Sdr. KUSBANDONO untuk mengecek keberadaan Excavator yang menurut Terdakwa masih digunakan untuk proyek kandang ayam;

- Bahwa setelah dicek oleh Sdr. KUSBANDONO memang benar Excavator masih digunakan di proyek kandang ayam, serta saksi juga mendapatkan biaya sewa alat berat dari bagi hasil dengan Sdr. KUSBANDONO yang langsung diberikan oleh Sdr. KUSBANDONO kepada saksi dan pada bulan Desember 2022 untuk pembayaran sewa Excavator sudah sering telat, akan tetapi menurut Sdr. KUSBANDONO untuk Excavator masih disewa oleh proyek kandang ayam;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi mendapat kabar dari Sdr. KUSBANDONO jika alat berat berupa Excavator berada di utara Terminal Madiun, selanjutnya pada bulan Maret 2023 saksi baru mengetahui dari Sdr. DAVID FERDIAN jika alat berat Excavator tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. RIBUT;
- Bahwa setelah mengetahui jika Excavator digadaikan kepada Sdr. RIBUT, alat berat Excavator tersebut oleh Sdr. KUSBANDONO diambil di tempat Sdr. RIBUT dengan bantuan Sdr. DAVID FERDIAN untuk mengambil Excavatornya pada tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa perihal surat faktur Excavator tersebut pada bulan April 2023 saksi sering menanyakan kepada Terdakwa perihal surat faktur Excavator, akan tetapi Terdakwa hanya berbelit-belit;
- Bahwa pada saat istri saksi (Sdri HANNA MARLINDA) melakukan penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA tersebut yang mengetahui adalah saksi sendiri dan Sdr. KUSBANDONO;

- Bahwa alamat rumah Sdr. KUSBANDONO di Asrama Lanud Iswahyudi Maospati;
- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator tersebut saksi juga diberikan tanda terima berupa kwitansi pembayaran kwitansi dan juga diberikan surat berupa surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat nomor: 01/PHAB/TPRP/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa yang membuat kwitansi pembayaran pembelian alat berat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat nomor: 01/PHAB/TPRP/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022, kepada saksi pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi serahkan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator tersebut diterima Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani Surat Perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RIBUT WIDODO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan atau penggelapan untuk pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA dan faktur alat berat Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekira bulan Juni tahun 2022 Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah namun bukan atas nama

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, dan berjanji akan mengembalikan 2 minggu kemudian;

- Bahwa pada saat saksi menagih Terdakwa sulit dihubungi dan tidak pernah bertemu sampai 5 (lima) bulan lebih dan pada akhir tahun 2022, saksi bertemu dengan security perumahannya dan menyuruh menghubungi Terdakwa dan akhirnya bisa menyambung, setelah itu saksi meminta nomornya, dan merayu untuk segera mengembalikan uang milik saksi, namun masih dijanji-janjikan saja dan saksi tahu Terdakwa memiliki alat berat Excavator yang pada saat itu berada di sekitar Terminal Kota Madiun yang kemudian saksi pinjam selama 2 (dua) hari, dan pada saat Excavator berada di tempat saksi, ada pihak dari PT. Gaya Makmur Semarang menanyakan perihal Excavator tersebut karena Terdakwa belum melakukan pelunasan terhadap Excavator yang telah dibelinya tersebut dan akan meminta Excavator untuk di bawa ke Semarang namun tidak saksi bolehkan. Setelah itu beberapa hari kemudian Excavator mau diambil oleh karyawan Terdakwa, namun tidak saksi berikan sebelum Terdakwa mengembalikan uang saksi yang dipinjam tersebut, kemudian sekira tanggal 20 Januari 2023 uang yang dipinjam Terdakwa dikembalikan dengan cara transfer dan setelah itu alat berat Excavator tersebut diambil oleh karyawannya, dan setelah itu saksi tidak pernah hubungan lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa, karena dulu pernah sebagai rekan kerja bersama di daerah sekitar Taman Ria – Maospati, Kab. Magetan;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan Terdakwa pemilik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA;

- Bahwa benar saksi pernah menguasai 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA, tetapi sekarang sudah diambil orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu perihal surat-surat kelengkapan atas 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA;

- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa mengenai Excavator tersebut, sudah dijual atau dipindahtangankan;

- Bahwa jaminan berupa mobil milik Terdakwa sudah diambil Terdakwa karena hutang Terdakwa kepada saksi sudah dilunasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DAVID FERDIAN MUSTAROM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan atau penggelapan untuk pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA dan faktur alat berat Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. HANNA MARLINDA PHASA, karena merupakan istri dari Sdr. ANTON PRASETYO selaku Kapolres Madiun;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan pembelian Excavator tersebut terjadi sekira bulan Juni 2022 di kantor Polres Madiun Jalan Soekarno Hatta 66 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa setahu saksi awal mulanya adalah saksi diberitahu oleh Sdr. KUSBANDONO tanggal 9 Maret 2023, bahwa alat berat milik Sdr. ANTON PRASETYO telah disewa / dikontrak oleh Sdr. RIBUT dan dikerjakan di Madiun atau di tempat Stone Crusher Koral milik Sdr. RIBUT di sebelah selatan Terminal Madiun, selanjutnya Sdr. KUSBANDONO waktu itu menghubungi saksi lagi pada tanggal 10 Maret 2023 untuk dimintai bantuan mengambil 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA dengan membawa kendaraan truck Mob milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA tersebut milik Sdr. ANTON PRASETYO;
- Bahwa pada saat saksi ambil alat berat Excavator tersebut posisinya berada di tempat proyek Sdr. RIBUT di tempat Stone Crusher Koral milik Sdr. RIBUT di sebelah selatan Terminal Madiun sedang digunakan untuk penghancur batu / mengayak pasir ditempat proyek milik Sdr. RIBUT WIDODO;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengambil alat berat Excavator tersebut di Sdr. RIBUT adalah Sdr. KUSBANDONO;
- Bahwa setelah saksi ambil, alat berat tersebut saksi bawa ke tempat Sdr. KUSBANDONO di Maospati Magetan sesuai dengan yang diarahkan oleh Sdr. KUSBANDONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KUSBANDONO, (dibacakan) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat diperiksa untuk kondisi kesehatan baik Pendengaran, Pengelihatan maupun Kejiwaan dalam keadaan baik dan sehat, serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terkait dengan peristiwa penipuan atau penggelapan pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA dan faktur alat berat Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah kenal dengan Sdr. HANNA MARLINDA PHASA, karena merupakan istri dari Sdr. ANTON PRASETYO selaku Kapolres Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan pembelian Excavator tersebut terjadi pada sekira bulan Juni 2022 di kantor Polres Madiun Jalan Soekarno Hatta 66 Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi Pelakunya yaitu Sdr. GOJALI MUCHTAR, umur ± 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta alamat Sucen juru tengah, Rt. 07 Rw. 01 Kec. Bayan Kab. Purworejo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pekerjaan Sdr. GOJALI MUCHTAR adalah wiraswasta dan juga pemilik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mulanya adalah seingat saksi pada bulan Juni 2022 saksi bersama Sdr. GOJALI MUCHTAR datang ke Polres Madiun untuk bertemu dengan Sdr. ANTON PRASETYO, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Sdr. GOJALI MUCHTAR menawarkan barang berupa 1 (satu) paket alat berat yang terdiri dari 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buah alat molen dengan harga seingat saksi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), selanjutnya Sdr. GOJALI MUCHTAR mengatakan jika alat berat berupa Excavator masih digunakan untuk kerja dan dikontrak di proyek pembangunan kandang ayam. Dan Sdr. ANTON PRASETYO tertarik untuk membeli Excavator, karena alat tersebut bisa digunakan untuk bekerja dan akan diserahkan kepada saksi untuk saksi kerjakan atau disewakan dengan sistem bagi hasil. Sekira 1 (satu) minggu kemudian atau pada tanggal 21 Juni 2022 saksi bersama Sdr. GOJALI MUCHTAR datang lagi ke Polres Madiun, selanjutnya Sdr. ANTON PRASETYO menyerahkan uang pembelian Excavator sebesar

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, serta pada saat penyerahan uang tersebut Sdr. ANTON PRASETYO juga menanyakan perihal faktur alat berat, dan Sdr. GOJALI MUCHTAR mengatakan jika surat berupa faktur Excavator ada dan masih disimpan, serta selanjutnya dibuatkan pengalihan hak atas kepemilikan alat berat, dan juga dibuatkan tanda terima pembayaran pembelian Excavator. Beberapa hari kemudian saksi disuruh oleh Sdr. ANTON PRASETYO untuk mengecek keberadaan Excavator yang menurut Sdr. GOJALI MUCHTAR masih digunakan untuk proyek kandang ayam, setelah saksi cek memang benar Excavator masih digunakan di proyek kandang ayam, dan dari pengerjaan proyek kandang ayam tersebut saksi mendapat biaya sewa yang diberikan oleh Sdr. GOJALI MUCHTAR yang mana selanjutnya uang sewa tersebut saksi bagi dengan Sdr. ANTON PRASETYO.

- Bahwa selama bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 untuk pembayaran sewa alat berat masih lancar, dan pada bulan Desember 2022, Sdr. GOJALI MUCHTAR mengatakan kepada saksi bahwa alat berat disewa/dikontrak oleh Sdr. RIBUT dan dikerjakan di Madiun atau di tempat Sdr. RIBUT dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. ANTON PRASETYO, dan sejak itu untuk pembayaran sewa oleh Sdr. GOJALI MUCHTAR sudah tidak ada, serta sudah saksi sampaikan kepada Sdr. ANTON PRASETYO. Selanjutnya atas keterangan Sdr. GOJALI MUCHTAR bahwa alat tersebut disewa oleh Sdr. RIBUT, selanjutnya saksi memastikan keberadaan alat berat tersebut, dan memang benar alat berat berada di tempat Sdr. RIBUT di sebelah selatan Terminal Madiun dan saksi beritahukan kepada Sdr. ANTON PRASETYO dan sejak alat berada di tempat Sdr. RIBUT saksi tidak pernah diberikan uang sewa oleh Sdr. GOJALI MUCHTAR. Pada tanggal 10 Maret 2023 saksi menghubungi Sdr. GOJALI MUCHTAR untuk mengatakan alat berat akan diambil dari tempat Sdr. RIBUT oleh Sdr. SUWADI selaku karyawan Sdr. GOJALI MUCHTAR, dan saat Sdr. SUWADI datang ke tempat Sdr. RIBUT untuk mengambil alat berat dengan membawa kendaraan truck Mob, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Sdr. RIBUT, dengan alasan bahwa Sdr. GOJALI MUCHTAR masih mempunyai hutang / tanggungan kepada Sdr. RIBUT, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. GOJALI MUCHTAR, jika alat berat tidak boleh diambil.

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. GOJALI MUCHTAR menghubungi saksi dan mengatakan jika kendaraan truck Mob akan ditinggal ditempat Sdr. RIBUT untuk sebagai ganti mengambil alat berat, serta saksi disuruh mencari kendaraan truck Mob lain untuk mengangkut alat berat tersebut, Kemudian saksi menghubungi Sdr. DAVID FERDIAN untuk meminjam kendaraan truck Mob yang

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk mengambil alat berat di tempat Sdr. RIBUT, selanjutnya alat berat langsung diambil menggunakan kendaraan truck Mob milik Sdr. DAVID FERDIAN. Dan alat berat Excavator tersebut dalam penguasaan saksi saat ini karena Sdr. ANTON PRASETYO tidak mau menerima Excavator sebab merasa ditipu oleh Sdr. GOJALI MUCHTAR karena belum ada invoice dan fakturnya. Kemudian atas kejadian tersebut Sdr. HANNA MARLINDA PHASA dan Sdr. ANTON PRASETYO melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. ANTON PRASETYO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA tersebut yang mengetahui adalah saksi sendiri, dan Sdr. GOJALI MUCHTAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Sdr. ANTON PRASETYO juga diberikan tanda terima berupa kwitansi pembayaran pembelian alat berat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Sdr. GOJALI MUCHTAR memberikan kwitansi tersebut kepada Sdr. ANTON PRASETYO atas pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. ANTON PRASETYO juga diberikan surat berupa surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat nomor: 01/PHAB/TPRP/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat kwitansi pembayaran pembelian alat berat adalah Sdr. GOJALI MUCHTAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat nomor: 01/PHAB/TPRP/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022, kepada saksi adalah Sdr. GOJALI MUCHTAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Sdr. ANTON PRASETYO serahkan untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA tersebut adalah Sdr. GOJALI MUCHTAR sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Excavator sedang digunakan bekerja di proyek kandang ayam tersebut saksi tidak mengetahui lokasi kerjanya, dan pada saat di proyek kandang ayam itu yang menjalankan alat berat untuk operatornya

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama EDI, yang mana merupakan operator dari GOJALI MUCHTAR;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dirugikan dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. ANTON PRASETYO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini untuk faktur alat berat Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA belum diserahkan kepada Sdr. ANTON PRASETYO, dan pada bulan April 2023 saksi diberitahu oleh Sdr. ANTON PRASETYO jika alat berat berupa Excavator tersebut masih mempunyai tanggungan pembiayaan atau leasing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. RIBUT, namun tidak mengetahui alamat daripada Sdr. RIBUT tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. RACHMA AUGUSTINE, (dibacakan) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat diperiksa untuk kondisi kesehatan baik Pendengaran, Pengelihatan maupun Kejiwaan dalam keadaan baik dan sehat, serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terkait dengan peristiwa penipuan atau penggelapan pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA dan faktur alat berat Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebagai kepala Cabang di PT. GAYA MAKMUR Semarang, yang bertugas mengelola Operasional kantor termasuk terkait dengan penjualan dan marketing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. GAYA MAKMUR Semarang bergerak di penjualan alat berat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. GOJALI MUCHTAR yaitu sebagai pembeli Excavator di kantor tempat saksi bekerja di PT. Gaya Makmur Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN melakukan pembelian 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk XCMG Hjd Excavator XE 75 DA tahun 2021 Nomor Rangka XE 75 DA sejak tanggal 30 Agustus 2021;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN melakukan pembelian Excavator tersebut sebesar Rp807.892.800,00 (delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembayaran PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN atas pembelian 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk XCMG Hjd Excavator XE 75 DA tahun 2021 Nomor Rangka XE 75 DA tersebut secara Cash Tempo, dengan cara pembayaran DP awal sebesar Rp229.515.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Dan selanjutnya pembayaran 10 x mengangsur ke PT. GAYA MAKMUR Semarang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk batas waktu pelunasan PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN di PT. GAYA MAKMUR Semarang yaitu tanggal 3 Agustus 2022;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN pembayaran 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk XCMG Hjd Excavator XE 75 DA tahun 2021 Nomor Rangka XE 75 DA tersebut dengan cara Cash Tempo ke PT. GAYA MAKMUR saat bulan Juni 2022 pembayaran Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN ke PT. GAYA MAKMUR Semarang mulai macet;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembayaran yang harus dilakukan setiap angsuran oleh Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN sebesar Rp57.837.780,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN melakukan pelunasan pada tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN kurang bayar sebesar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pelunasan pembayaran yang diterima Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN yaitu surat-surat berupa Invoice;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum PT. TIGA PUTRA RAHMA

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA milik Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN melakukan pelunasan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk XCMG Hjd Excavator XE 75 DA tahun 2021 Nomor Rangka XE 75 DA tersebut, surat-suratnya berupa Invoice Excavator dari PT. GAYA MAKMUR Semarang belum diserahkan kepada Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN dan masih disimpan di kantor PT. GAYA MAKMUR - Semarang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN melakukan pembayaran angsuran mulai bulan November tahun 2021, selanjutnya berakhir di bulan Agustus tahun 2022, namun pada realitanya pelunasan Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN pada tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi datang ke Madiun untuk ketemu Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN namun setelah tidak bisa bertemu, pada saat jalan di sekitar Madiun saksi menemukan Excavator di tempat Sdr. RIBUT WIDODO dan kemudian melakukan klarifikasi ke Sdr. RIBUT WIDODO kalau saksi mau mengambil alat berat tersebut karena Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN kurang bayar untuk pelunasan di PT. GAYA MAKMUR;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan PT. GAYA MAKMUR Semarang belum mengetahui kalau Excavator tersebut sudah dijual kepada Sdr. ANTON PRASETYO;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa surat-surat kelengkapan Excavator berupa Invoice pada waktu tanggal 21 Juni 2022, saat Sdr. GOJALI MUCHTAR menjual Excavatornya ke Sdr. ANTON PRASETYO tersebut masih berada di PT. GAYA MAKMUR - Semarang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dilakukan Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN yang menjual Excavator kepada Sdr. ANTON PRASETYO tersebut diperbolehkan selama melakukan pembayaran secara tertib, namun Sdr. GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN macet dalam pembayarannya sehingga saksi ke Madiun dalam pencarian dan mau melakukan pengambilan barang Excavator tersebut; u. Saksi membenarkan semua keterangannya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai Hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit alat berat Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 warna Kuning Nomor rangka XE 75 DA kepada Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M. Si.;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit alat berat Excavator tersebut sekira bulan Juni 2022 di kantor Polres Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 66, Kel. Demangan Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit alat berat Excavator tersebut kepada Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si. dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si., sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan cara Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si., transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap;
- Bahwa pada saat proses penjualan 1 (satu) unit alat berat Excavator, kepada Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si. tersebut Terdakwa buatkan akad jual beli yang mana pembeli atas nama istrinya (HANNA MARLINDA PHASA) atau berupa surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat nomor: 01/PHAB/TPRP/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli, selanjutnya alat berat Excavator tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si., namun demikian pengelolaan diserahkan kepada Sdr. KUSBANDONO dengan dibantu oleh team dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA;
- Bahwa alat berat Excavator yang Terdakwa jual kepada Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si., tersebut milik PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA dimana Terdakwa selaku pemilik/Direktur Utama dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual alat berat Excavator kepada Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si., tidak ada surat surat kelengkapannya, pada saat itu tidak membahas surat kelengkapan daripada alat berat Excavator;
- Bahwa Terdakwa menerangkan surat-surat kelengkapan yang seharusnya ada sebagai bukti keabsahan dari pada alat berat Excavator tersebut berupa Invoice dan Faktur saja;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Invoice dan Faktur daripada alat berat Excavator yang Terdakwa jual kepada Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si., tersebut posisi masih di dealer PT.Gaya Makmur Semarang, karena Terdakwa membeli alat berat Excavator tersebut dengan cara cash bertahap dengan jangka waktu lunas pada tahun 2022 karena restrukturisasi akibat Covid-19 maka pelunasan mundur ke tahun 2023;
 - Bahwa pada saat kesepakatan jual beli alat berat Excavator tersebut Terdakwa tidak menjelaskan terkait Invoice dan Faktur daripada alat berat Excavator masih berada di dealer PT. Gaya Makmur Semarang, namun setelah beberapa waktu saat Sdr. ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si. menanyakan Invoice dan Faktur daripada alat berat Excavator tersebut baru saksi jelaskan bahwa Invoice dan Faktur masih berada di dealer PT. Gaya Makmur Semarang, karena pembayaran masih kurang Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta waktu untuk proses pengambilan Invoice dan Faktur, karena belum siap pendanaan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Invoice dan Faktur yang masih berada di dealer PT. Gaya Makmur Semarang tersebut pada bulan Agustus 2023, namun pada saat itu setelah Terdakwa dilaporkan dan diperiksa sebagai saksi oleh Satreskrim Polres Madiun Kota;
 - Bahwa pada saat ini Invoice dan Faktur daripada alat berat Excavator tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Penyidik Polres Madiun Kota sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) surat keterangan tanda kehilangan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat berat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) unit alat berat excavator XE 75 DA tahun 2021 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar invoice;
 - 1 (satu) bendel faktur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN bersama saksi KUSBANDONO mendatangi saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si di kantor Polres Madiun di Jalan Soekarno Hatta No. 66 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan menawarkan kepada saksi korban untuk membeli barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket alat berat yang terdiri dari 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buah alat molen dengan harga sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan jika alat berat berupa Excavator masih digunakan untuk kerja dan dikontrak di proyek pembangunan kandang ayam, sehingga saksi korban tertarik untuk membeli alat berat berupa Excavator saja seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena alat tersebut bisa digunakan untuk bekerja dan akan diserahkan kepada saksi KUSBANDONO dengan dibantu oleh tim dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa untuk dikerjakan atau disewakan dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa pada saat itu saksi korban meminta dibuatkan perjanjian jual beli dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa kepada saksi korban dan meminta untuk dilengkapi surat-suratnya berupa Faktur serta Invoice alat berat Excavator tersebut, namun Terdakwa mengatakan jika surat-surat berupa Faktur serta Invoice alat berat berupa Excavator masih disimpannya dan diberikan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat tersebut dari Terdakwa kepada saksi korban, setelah saksi korban melakukan pembayaran jumlah total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa membuat kwitansi pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 korban mengetahui Excavator berada di sebelah selatan Terminal Madiun dan diketahui dalam penguasaan RIBUT WIDODO, tanpa sepengetahuan korban maupun saksi KUSBANDONO dan uang sewa yang sebelumnya sempat diberikan kepada saksi korban, tidak lagi diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi KUSBANDONO mendatangi saksi RIBUT WIDODO dan diperoleh penjelasan bahwa alat berat Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO karena merupakan tanggungan hutang Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO, pernah didatangi oleh pihak dari PT.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gaya Makmur Semarang untuk minta pelunasan Excavator yang telah dibeli Terdakwa dan jika tidak dilunasi maka Excavator akan dibawa ke Semarang, namun tidak bolehkan oleh saksi RIBUT WIDODO, sebelum Terdakwa mengembalikan uang miliknya yang dipinjam tersebut;

- Bahwa Excavator yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seolah-olah merupakan miliknya sendiri, sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari PT. Gaya Makmur Semarang namun ternyata belum dilunasi sebesar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa uang sewa alat berat berupa Excavator yang seharusnya diterima berdasarkan sistem bagi hasil disepakati oleh saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN** sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa **GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN** adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa unsur ini, elemen/ sub unsurnya bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen/ sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula tanpa harus mempertimbangkan elemen/ sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini merupakan perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subjektif orang lain ataupun perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

Menimbang bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang bahwa yang digerakkan adalah orang, pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN bersama saksi KUSBANDONO mendatangi saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si di kantor Polres Madiun di Jalan Soekarno Hatta No. 66 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan menawarkan kepada saksi korban untuk membeli barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket alat berat yang terdiri dari 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buah alat molen dengan harga sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan jika alat berat berupa Excavator masih digunakan untuk kerja dan dikontrak di proyek pembangunan kandang ayam, sehingga saksi korban tertarik untuk membeli alat berat berupa Excavator saja seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena alat tersebut bisa digunakan untuk bekerja dan akan diserahkan kepada saksi KUSBANDONO dengan dibantu oleh tim dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa untuk dikerjakan atau disewakan dengan sistem bagi hasil;

Menimbang bahwa pada saat itu saksi korban meminta dibuatkan perjanjian jual beli dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa kepada saksi korban dan meminta untuk dilengkapi surat-suratnya berupa Faktur serta Invoice alat berat Excavator tersebut, namun Terdakwa mengatakan jika surat-surat berupa Faktur serta Invoice alat berat berupa Excavator masih disimpannya dan diberikan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat tersebut dari Terdakwa kepada saksi korban, setelah saksi korban melakukan

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jumlah total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa membuat kwitansi pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 korban mengetahui Excavator berada di sebelah selatan Terminal Madiun dan diketahui dalam penguasaan RIBUT WIDODO, tanpa sepengetahuan korban maupun saksi KUSBANDONO dan uang sewa yang sebelumnya sempat diberikan kepada saksi korban, tidak lagi diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan selanjutnya saksi KUSBANDONO mendatangi saksi RIBUT WIDODO dan diperoleh penjelasan bahwa alat berat Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO karena merupakan tanggungan hutang Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO, pernah didatangi oleh pihak dari PT. Gaya Makmur Semarang untuk minta pelunasan Excavator yang telah dibeli Terdakwa dan jika tidak dilunasi maka Excavator akan dibawa ke Semarang, namun tidak bolehkan oleh saksi RIBUT WIDODO, sebelum Terdakwa mengembalikan uang miliknya yang dipinjam tersebut;

Menimbang bahwa Excavator yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seolah-olah merupakan miliknya sendiri, sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari PT. Gaya Makmur Semarang namun ternyata belum dilunasi sebesar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa uang sewa alat berat berupa Excavator yang tidak diberikan oleh Terdakwa dan seharusnya diterima oleh korban berdasarkan sistem bagi hasil disepakati oleh saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa GOJALI MUCHTAR Bin KARTO KADIRAN telah melakukan perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) orang lain *in casu* saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si yang dilakukan dengan cara menggunakan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) berupa ucapan atau perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang menawarkan kepada saksi korban untuk membeli barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket alat berat yang terdiri dari 1 (satu) unit truk, 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) buah alat molen dengan harga sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika alat berat berupa Excavator masih digunakan untuk kerja dan dikontrak di proyek pembangunan kandang ayam, sehingga saksi korban tertarik untuk membeli alat berat berupa Excavator saja seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena alat tersebut bisa digunakan untuk bekerja dan akan diserahkan kepada saksi KUSBANDONO dengan dibantu oleh tim dari PT. TIGA PUTRA RAHMA PERKASA milik Terdakwa untuk dikerjakan atau disewakan dengan sistem bagi hasil, dan setelah saksi korban melakukan pembayaran jumlah total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa membuat kwitansi pembelian 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk XCMG Hjd EXCAVATOR XE 75 DA tahun 2021 Nomor rangka XE 75 DA tersebut dan tidak langsung menyerahkan faktur serta Invoice kepada saksi korban;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 saksi korban mengetahui Excavator berada di sebelah selatan Terminal Madiun dan dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO, tanpa sepengetahuan saksi korban maupun saksi KUSBANDONO dan uang sewa yang sebelumnya sempat diberikan kepada saksi korban, tidak lagi diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan selanjutnya saksi KUSBANDONO mendatangi saksi RIBUT WIDODO dan diperoleh penjelasan bahwa alat berat Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO karena merupakan tanggungan hutang Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO, pernah didatangi oleh pihak dari PT. Gaya Makmur Semarang untuk minta pelunasan Excavator yang telah dibeli Terdakwa dan jika tidak dilunasi maka Excavator akan dibawa ke Semarang, namun tidak bolehkan oleh saksi RIBUT WIDODO, sebelum Terdakwa mengembalikan uang miliknya yang dipinjam tersebut;

Menimbang bahwa Excavator yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seolah-olah merupakan miliknya sendiri, sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari PT. Gaya Makmur Semarang namun ternyata belum dilunasi sebesar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa uang sewa alat berat berupa Excavator yang tidak diberikan oleh Terdakwa dan seharusnya diterima oleh korban berdasarkan sistem bagi hasil disepakati oleh saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu yang dilakukan oleh Terdakwa agar dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain *in casu* saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, sehingga saksi korban ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu *in casu* menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk membeli alat berat berupa Excavator sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, namun ternyata dan setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak langsung menyerahkan faktur serta Invoice kepada saksi korban, selanjutnya alat berat Excavator diserahkan ke dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO sebagai tanggungan hutang Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO, diketahui bahwa Excavator yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seolah-olah merupakan miliknya sendiri, sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari PT. Gaya Makmur Semarang namun ternyata belum dilunasi sebesar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Gaya Makmur Semarang, rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa karena atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa uang sewa alat berat berupa Excavator yang tidak diberikan oleh Terdakwa dan seharusnya diterima oleh korban berdasarkan sistem bagi hasil disepakati oleh saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab karena telah mengaku sebagai pemilik alat berat berupa Excavator yang menerima uang pembelian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa seharusnya langsung menyerahkan faktur serta Invoice kepada saksi korban, namun ternyata setelah pembayaran tersebut, alat berat berupa Excavator yang disewakan dan seharusnya diberikan uang sewanya kepada saksi korban, justru diserahkan ke dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO sebagai tanggungan hutang Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat berupa Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO, diketahui bahwa Excavator yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seolah-olah merupakan miliknya sendiri, sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari PT. Gaya Makmur Semarang namun ternyata belum dilunasi sebesar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Gaya Makmur Semarang dan perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar hak subjektif orang lain *in casu* saksi korban ANTON PRASETYO,

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.I.K., M.Si sebagai pihak yang berhak menerima uang sewa yang sebelumnya sempat diberikan kepada saksi korban dan tidak lagi diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, justru tanpa sepengetahuan saksi korban maupun saksi KUSBANDONO, alat berat berupa Excavator diserahkan ke dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO sebagai tanggungan hutang Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi RIBUT WIDODO dan pada saat alat berat berupa Excavator berada dalam penguasaan saksi RIBUT WIDODO, diketahui bahwa Excavator yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seolah-olah merupakan miliknya sendiri, sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari PT. Gaya Makmur Semarang namun ternyata belum dilunasi sebesar Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. Gaya Makmur Semarang, perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan hal yang dicela oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian, Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 surat (satu) keterangan tanda kehilangan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat berat sebesar Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit alat berat excavator XE 75 DA tahun 2021 warna kuning;
- 1 (satu) lembar invoice;
- 1 (satu) bendel faktur;

Dikembalikan pada korban ANTON PRASSETYO, S.H., S.I.K., M.Si.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Di antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GOJALI MUCHTAR BIN KARTO KADIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat keterangan tanda kehilangan surat pengalihan hak atas kepemilikan alat berat;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat berat sebesar Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit alat berat excavator XE 75 DA tahun 2021 warna kuning;
- 1 (satu) lembar invoice;
- 1 (satu) bendel faktur;

Dikembalikan pada korban ANTON PRASSETYO, S.H., S.I.K., M.Si.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh H. Teguh Harissa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani Badriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

H. Teguh Harissa, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mad